

## PEMIKIRAN EKONOMI IBNU TAIMIYAH

Nurul Syaadah Elysia<sup>1</sup>, Dea Indah Prattiwi<sup>2</sup>, Alya Sahbrina<sup>3</sup>, Muhammad Hasan<sup>4</sup>  
Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
[nurulsyaadahelysia@gmail.com](mailto:nurulsyaadahelysia@gmail.com), [deai66050@gmail.com](mailto:deai66050@gmail.com), [asahbrina202@gmail.com](mailto:asahbrina202@gmail.com),  
[hasanmax291@gmail.com](mailto:hasanmax291@gmail.com)

**Abstract**

*Ibn Taymiyyah, as one of the great Islamic scholars, has made contributions in economic thought that remain relevant to this day. His ideas encompass the concept of fair pricing, market mechanisms, the role of government in the economy, and the importance of morality in economic activity. Ibn Taymiyyah emphasized that all economic activities must adhere to the principles of Sharia, rejecting monopolistic practices and price manipulation, while encouraging wealth redistribution to reduce social inequality. He also highlighted the importance of currency value stability and property rights in Islamic economics. Through a normative approach based on the Qur'an and Sunnah, Ibn Taymiyyah formulated an economic concept that balances market freedom with state intervention in pursuit of social justice.*

**Keywords:** *Ibnu Taimiyah, Islamic Economics, Market Mechanism, Social Justice.*

**Abstrak**

Ibnu Taimiyah sebagai salah satu ulama besar Islam yang kontribusinya mengkaji pemikiran ekonomi tetap relevan hingga saat ini. Pemikirannya mencakup konsep keadilan harga, mekanisme pasar, peran pemerintah dalam ekonomi, serta pentingnya moralitas dalam aktivitas ekonomi. Ibnu Taimiyah menekankan bahwa seluruh kegiatan ekonomi harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah, menolak praktik monopoli dan manipulasi harga, serta mendorong adanya redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Ia juga mengemukakan pentingnya stabilitas nilai mata uang dan hak milik dalam ekonomi Islam. Melalui pendekatan normatif yang berbasis pada Al-Qur'an dan Sunnah, Ibnu Taimiyah menyusun konsep ekonomi yang seimbang antara kebebasan pasar dan intervensi negara demi keadilan social.

**Kata Kunci:** *Ibnu Taimiyah, Ekonomi Islam, Mekanisme Pasar, Keadilan Sosial.*

**Article history**

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :  
[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

**1. Pendahuluan**

Segala aspek kehidupan manusia seharusnya berlandaskan pada norma-norma ajaran Islam, yang mengatur berbagai sisi kehidupan, termasuk dalam hal mu'amalah atau interaksi sosial-ekonomi antarindividu. Tidak ada permasalahan ekonomi yang terlepas dari hubungan antarmanusia. Dalam upaya mengembangkan sistem ekonomi Islam, penting bagi kita untuk meninjau kembali gagasan-gagasan pemikiran yang cemerlang dari masa lalu sebagai sumber inspirasi dan pedoman. Salah satu ulama kharismatik adalah Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah terkait masalah ekonomi, meskipun kelahirannya jauh dari kita, Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah adalah salah satu ulama yang paling terkenal tentang masalah ekonomi. Dia hidup pada akhir abad ke-7 dan awal abad ke-8 Hijriyah dan sangat memahami ajaran Islam. Saat ini, ekonomi Islam membutuhkan pandangan yang tegas dan jelas mengenai apa yang menjadi tujuan sistem

ini, serta bagaimana langkah-langkah dapat dijalankan sesuai prinsip syariah. Tujuan utamanya adalah menciptakan kebebasan dalam kepemilikan dan kegiatan usaha, namun tetap dibatasi oleh norma moral Islam dan berada dalam pengawasan negara yang menegakkan hukum positif serta otoritas syariah. Dalam prinsip dasarnya, Islam membolehkan seluruh aktivitas ekonomi, kecuali yang secara jelas dilarang oleh syariat.

Fokus dari pertanyaan Ibnu Taimiyah ini adalah orang-orang yang memiliki moralitas dan bagaimana mereka harus bertindak sesuai dengan hukum Islam. Dalam situasi seperti ini, pemerintah dan para ulama harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong mereka untuk menemukan penyelesaiannya. seperti kesesuaian harga yang tepat, perjanjian jual beli, struktur keuangan negara, dan peran negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada saat ini, Islam membutuhkan rencana ekonomi komprehensif yang menjelaskan hasil yang diharapkan berdasarkan sejarah pengembangan. Ini hanya dapat dicapai oleh negara yang kuat yang menegakkan hukum syariah, dan tidak boleh diancam oleh moral hukum yang memaksa negara untuk melakukannya. Kebebasan perdagangan dan hak milik harus dibatasi oleh hukum moral dan dipimpin oleh negara yang adil dan mampu menegakkan hukum syariah. Setiap kegiatan ekonomi diizinkan kecuali yang jelas dilarang oleh hukum Islam.

## 2. Metodologi Penelitian

Pada penelitian saat ini penulis menggunakan metode yaitu kualitatif atau membahas suatu masalah dengan menekankan pada penjelasan deskriptif. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Selain itu, jenis suatu data dari penelitian ini digunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa referensi yaitu jurnal atau artikel yang berupa pengertian ataupun teori-teori yang berhubungan dengan judul pada karya ilmiah ini. Sumber ini dipilih karena relevan dengan topik pada penelitian ini.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Biografi Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah lahir di Harran pada 22 Januari 126 M atau 10 Rabiulawal 661 H. Dia anak dari Abdul Halim dan keturunan dari Mazhab Hambali adalah mazhab ulama yang paling terkenal. Ibnu Taimiyah telah belajar fiqh, hadist, tafsir al-Qur'an, filsafat, dan matematika pada usia 7 tahun dengan guru seperti Abd Majid, Ahmad bin Abu alkhair, Yahya bin Shairafi, dan banyak lagi. Selain berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi, Ibnu Taimiyah juga tampaknya memiliki bakat dan minat dalam menulis, sehingga banyak sekali jumlah buku yang pernah ditulisnya. Dua buku Ibnu Taimiyah yang lebih khusus berbicara tentang standar masalah keuangan: "al Hisbah fi al Islam (Lembaga Hisbah dalam Islam)" dan "al Siyashah al Syar'iyah fi Ishlah al Ra'lwa al Ra'iyah (Publik dan Swasta hukum dalam Islam)". Buku utamanya membahas banyak hal tentang intervensi ekonomi pemerintah dan pasar. Dalam buku berikutnya, ia membahas tentang pembiayaan publik dan pendapatan.

Saat kelahiran Ibnu Taimiyah, yang terjadi sekitar abad 7-8 H, merupakan titik balik dalam sejarah dunia Islam yang penuh dengan ketidakpastian politik. Kaum muslim di masa itu bercerai berai dan terpecah menjadi berbagai negara kecil. Selain itu, para penguasa, seperti raja-raja, membunuh satu sama lain karena mereka percaya bahwa raja yang lain adalah musuh mereka. Keluarga Ibnu Taimiyah bermigrasi ke Damaskus pada tahun 667H atau 126M. Mereka menggunakan beberapa pedati untuk melarikan diri dari kekejaman kaum Mongol.

Ibnu Taimiyah terlahir dari keluarga yang berpendidikan. Ayahnya, paman, serta kakeknya adalah cendekiawan penting dari sekolah Hanbali dan penulis beberapa buku. Tradisi kalangan

ilmiah yang baik didukung oleh kejeniusannya mengantarkannya menjadi seorang ahli tafsir, hadist, fikih, matematika, serta seorang filsuf ketika usianya masih muda yakni belasan tahun. Selain memiliki kecakapan intelektual, Ibnu Taimiyah juga dikenal sebagai penulis produktif, orator ulung, dan pemimpin militer yang andal. Dalam catatan sejarah, ia pernah diangkat sebagai guru besar dalam bidang fikih dan hadis Mazhab Hanbali di beberapa institusi ternama di kota Damaskus. Sejak saat itu, karier keilmuannya terus berkembang. Ibnu Taimiyah juga dikenal sebagai tokoh reformis yang tidak tinggal diam melihat umat Islam terpuruk akibat jauhnya mereka dari pemahaman terhadap ajaran agama. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah berusaha melakukan pemurnian serta pembaharuan dalam Islam.

### 3.2 Perjalanan Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah dikenal sebagai sosok ulama yang menjunjung tinggi kesederhanaan dalam kehidupannya, termasuk dalam hal berpakaian dan konsumsi makanan, yang tetap ia pertahankan hingga akhir hayat. Selain itu, ia sangat berbakti kepada orang tuanya dengan bertakwa, wara', beribadah, banyak berpuasa, shalat, dan zikir kepada Allah. Dia juga menahan diri dari perintah dan larangan-Nya, memerintahkan untuk melakukan hal-hal baik dan melarang dari hal-hal buruk. Sejak usia dini, ia menunjukkan ketertarikan dan kecintaan luar biasa terhadap ilmu. Ia tidak pernah merasa cukup dalam menuntut ilmu, tidak mudah bosan membaca, dan senantiasa tekun dalam menelaah berbagai bidang keilmuan. Sejak masa kanak-kanak, Ibnu Taimiyah telah mulai mempelajari ilmu-ilmu agama. Ia berhasil menghafal Al-Qur'an di usia muda dan menguasai berbagai cabang ilmu seperti tafsir, hadis, fikih, filsafat, dan matematika. Dalam proses pendidikannya, ia tampil sebagai murid unggul dibandingkan rekan-rekan sepeerguruannya.

Ibnu Taimiyah memperoleh pengetahuan tentang teologi dan hukum Islam dari ayahnya sendiri. Ia juga belajar dari ulama hadits terkenal. Kurang lebih 200 guru Ibnu Taimiyah, di antaranya adalah Syamsuddin al-Maqdisi, Ahmad bin Abu bin al-Khair, Ibnu Abi al-Yusr dan al-Kamal bin Abdul Majd bin Asakir. Selain itu, ia mempelajari hadits sendiri melalui membaca literatur yang tersedia. Ibnu Taimiyah telah diberi kepercayaan oleh gurunya Syamsuddin al-Maqdisi untuk mengeluarkan fatwa ketika dia berusia tujuh belas tahun. Pada saat yang sama, ia juga memulai karirnya sebagai guru. Ibnu Taimiyah menjadi seorang ahli hadits dan ahli hukum karena dia terus mempelajari hadits. Ia sangat mahir dalam Rijal al-hadits, yang mencakup tokoh perawi hadits yang shahih, hasan, atau dhoif.

Sebagai ilmuwan, Ibnu Taimiyah sangat dihormati oleh ulama saat itu karena pengetahuannya yang luas, pendukung kebebasan berpikir, pemberaninya yang teguh, dan keahliannya dalam berbagai bidang keilmuan. Ia tidak hanya menguasai Al-Quran, Hadits, dan Bahasa Arab, tetapi juga belajar matematika, ekonomi, sejarah kebudayaan, sastra Arab, mantiq, filsafat, dan berbagai topik kontemporer. Kedalaman ilmu yang dimilikinya membuat pemerintah saat itu menawarkan posisi strategis sebagai kepala lembaga peradilan. Namun, Ibnu Taimiyah menolak tawaran tersebut karena menilai tidak sesuai dengan hati nuraninya, khususnya terkait dengan batasan kekuasaan yang dapat menghambat independensinya sebagai ulama.

Ia juga disebut sebagai seorang pembaharu karena ia berusaha memurnikan ajaran Islam agar tidak tercampur dengan bid'ah. Berikut adalah beberapa bagian dari gerakan reformasinya: Pertama, mengubah kebiasaan yang tidak sesuai dengan Islam. Kedua, mengembalikan ajaran Islam dan semangat keagamaan yang murni ke posisi yang paling penting, dan ketiga, membahas ajaran sekunder dan tidak penting. Ketiga, bertindak untuk kepentingan umum melalui intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi, meningkatkan keadilan dan keamanan publik, dan melindungi mereka dari sifat eksploitatif dan mementingkan diri sendiri.

Ibnu Taimiyah sangat tertarik pada teologi. Dia juga belajar hukum dari mazhab Imam Hambali, di mana ayahnya sangat penting. Karena itu ia menjadi mujtahid mutlak dan ahli kalam yang sangat dihormati pada masanya. Ibnu Taimiyah dianggap sebagai salah satu sarjana yang paling kritis dan paling mahir dalam menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan hadits. Ia dipandang sebagai bapak spiritual dalam gerakan modernisasi Islam di seluruh dunia karena pemikirannya, semangat, dan penyelidikannya yang bebas dan tegar. Kecuali Al-Quran, As-Sunnah, dan praktik para sahabat Rasulullah serta beberapa tokoh sesudah mereka.

Dalam dua bukunya, ia berbicara tentang standar masalah keuangan. Dalam buku pertama, *Al Hisbah fi al Islam* (Lembaga Hisbah dalam Islam), ia banyak berbicara tentang syafaat pemerintah dalam hal ekonomi dan sektor bisnis. Dalam buku kedua, *Al-Siyasah al syar'iyah fi Ishlah al Ra'lwa al Ra'yah* (Hukum Publik dan Privat dalam Islam), ia berbicara tentang pembayaran dan pembiayaan publik.

Ibnu Taimiyah menyoroti dinamika ekonomi dalam masyarakat dengan pandangan yang realistis terhadap mekanisme pasar. Ia menyatakan bahwa fluktuasi harga barang tidak selalu mencerminkan adanya kezaliman atau kecurangan dari pihak tertentu. Kenaikan harga bisa saja terjadi karena kelangkaan barang akibat terbatasnya impor, atau menurunnya kapasitas produksi, sedangkan permintaan tetap tinggi. Sebaliknya, harga dapat turun apabila pasokan meningkat sementara permintaan menurun. Dalam hal ini, ia menegaskan bahwa fluktuasi harga bisa terjadi secara alami, bukan semata karena kejahatan atau manipulasi pasar, meskipun ia juga tidak menutup kemungkinan adanya pihak yang bermain curang. Menurutnya, hanya Allah yang dapat menanamkan batas dan kesadaran dalam hati manusia.

Ibnu Taimiyah dikenal sebagai ulama produktif yang menghasilkan banyak karya dalam bidang ushul dan furu', yang sebagian besar telah dipublikasikan serta memperoleh pengakuan dari para ulama besar sezamannya, seperti Al-Qadhi Al-Khaubi, Ibnu Daqiq Al-Id, dan lainnya. Ketika ayahnya meninggal pada tahun 682 H/1284 M, Ibnu Taimiyah yang masih berusia 21 tahun menggantikan posisi penting ayahnya sebagai pemimpin Madrasah Dar al-Hadits as-Sukariyyah. Pada tanggal 2 Muharram 683 H/1284 M, Ibnu Taimiyah memulai kegiatan pengajarnya di almamater yang kelak berada di bawah kepemimpinannya. Empat tahun setelahnya, yakni pada 10 Safar 684 H / 17 April 1285 M, ia mulai mengisi kuliah umum di Masjid Umayyah Damaskus dengan topik tafsir Al-Qur'an.

Ibnu Taimiyah dikenal tegas dan disiplin dalam menerapkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Ia secara langsung mengambil tanggung jawab untuk mengawasi masyarakat dari berbagai kalangan agar senantiasa menjunjung tinggi tata krama Islam dalam tingkah lakunya. Salah satu bentuk aksinya adalah melakukan razia ke tempat-tempat di Syam yang digunakan untuk mabuk-mabukan dengan mengonsumsi khamar dan arak. Perjalanan kariernya dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar serta membersihkan akidah dari bid'ah dan takhayul penuh dengan tantangan dan fitnah, yang menyebabkan ia kerap dijebloskan ke penjara. Sebagai tokoh yang sangat tegas dalam menjalankan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, ia bahkan secara langsung melakukan tindakan untuk memberantas kemungkaran, seperti memerangi praktik mabuk-mabukan di wilayah Syam. Ketegasannya dalam menyuarakan kebenaran sering kali membuatnya berhadapan dengan penguasa, hingga beberapa kali harus mendekam di penjara. Salah satu insiden awal yang menyebabkan Ibnu Taimiyah dipenjara adalah saat ia dengan lantang mengecam keputusan Gubernur Suriah yang telah melecehkan Nabi Muhammad SAW. Umat Islam setempat menuntut agar Gubernur Suriah menjatuhkan hukuman mati kepada 'Assaf. Akan tetapi, Gubernur Suriah memberikan dua opsi kepada Assaf yaitu masuk Islam atau menerima hukuman mati. Dan 'Assaf memilih memeluk agama Islam, sehingga Gubernur Suriah membebaskannya dari hukuman; peristiwa tragis ini terjadi pada tahun 693 H/1293 M.

Seusai menjalani hukuman penjara pada tanggal 17 Sya'ban 695 H / 20 Juni 1296 M, ia dipercaya menjadi guru besar di Madrasah Hanbaliyah, salah satu institusi pendidikan paling bergengsi di Damaskus. Namun, karena pandangan teologisnya yang dinilai kontroversial, ia kembali dipenjara pada tahun 705 H / 1306 M. Ibnu Taimiyah dibebaskan pada tahun 702 H/1306 M. Sekalipun sempat dibebaskan, ia terus menghadapi tekanan, terutama dari kalangan sufi dan pemerintah, hingga akhirnya kembali ditahan di Damaskus atau Iskandariah dengan syarat harus menghentikan fatwa-fatwa dan kritiknya atau tinggal dilembaga permasyarakatan dalam waktu yang tidak ditentukan, yang kemudian Ibnu Taimiyah dikucilkan di rumah tahanan Alexandria. Setelah menyelesaikan masa hukumannya, pada 8 Syawal 709 H/11 Maret 1310 M, Ibnu Taimiyah kembali ke Kairo dan menetap di sana selama kurang lebih tiga tahun. Selama tinggal di Mesir, ia tidak hanya menulis dan mengajar, tetapi juga aktif memberikan fatwa atas berbagai persoalan yang diajukan kepadanya. Bahkan, Sultan Al-Malik Al-Nasir kerap meminta pendapatnya sebagai penasihat, khususnya terkait permasalahan yang dihadapi masyarakat Syam (Suriah). Pada bulan Zulkaidah 712 H atau Februari 1313 M, ketika usianya telah mencapai sekitar 51 tahun, Ibnu Taimiyah kembali diminta untuk ikut berperang bersama pasukan Islam di medan perang Yerusalem. Setelah menyelesaikan misi tersebut di Palestina, ia kembali ke Damaskus, kota yang telah ia tinggalkan selama lebih dari delapan tahun. Di Damaskus ia kembali mengajar sebagai profesor yang ulung.

Meskipun usianya semakin tua dan telah berkali-kali mengalami berbagai bentuk hukuman, Ibnu Taimiyah tetap aktif terlibat dalam perdebatan mengenai berbagai pemikiran dalam Islam. Semua tekanan dan sanksi yang dihadapinya tidak pernah menggoyahkan keyakinannya. Ia tetap tegas dalam menyampaikan serta mempertahankan pandangan yang dianggapnya benar, bahkan di hadapan para ulama, pejabat negara, maupun sultan yang otoriter. Pada bulan Sya'ban 726 H atau Juli 1326 M, Ibnu Taimiyah kembali ditangkap dan dijebloskan ke penjara di benteng Damaskus. Di balik jeruji penjara, Ibnu Taimiyah memanfaatkan waktunya dengan menulis tafsir Al-Qur'an serta berbagai karya lainnya, namun pada akhirnya ia mengalami penderitaan batin karena dilarang menulis dan semua tinta yang tersedia untuknya disita. Tak lama setelah itu, Ibnu Taimiyah jatuh sakit saat berada di dalam penjara. Penyakitnya berlangsung lebih dari dua puluh hari. Menteri Syamsuddin kemudian memohon izin untuk menjenguknya, dan permintaan itu pun dikabulkan. Ketika duduk di samping Ibnu Taimiyah, sang menteri menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan yang pernah diperbuatnya. Ibnu Taimiyah pun menyatakan bahwa ia telah memaafkan, karena ia memahami bahwa kesalahan tersebut bukan berasal dari niat pribadi sang menteri, melainkan akibat pengaruh orang lain. Ibnu Taimiyah meninggal dunia pada malam Senin, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah dalam kalender Hijriyah. Setelah kitab-kitabnya dikeluarkan dari penjara, ia kembali rutin membaca Al-Qur'an dan menyelesaikan khatam setiap sepuluh hari.

### **3.3 Pokok Pemikiran Ibnu Taimiyah Terkait Ekonomi Islam**

Agar tidak terjadi praktik monopoli yang menindas atau merugikan pihak lain, penting bagi setiap individu untuk memahami ilmu ekonomi, khususnya ekonomi Islam. Pemahaman ini diperlukan agar tidak terjadi manipulasi dalam transaksi ekonomi yang bisa menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dengan pengetahuan ekonomi yang merata di masyarakat, diharapkan penyimpangan atau penyelewengan dalam aktivitas ekonomi dapat diminimalisir.

Sementara itu, tujuan utama dari pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah adalah untuk menegakkan nilai-nilai kebaikan serta mencegah terjadinya perbuatan yang menyimpang (kemungkaran), yang dilakukan melalui berbagai pendekatan berikut:

## **Mengurangi Kemiskinan**

Menurutnya, masyarakat yang hidup berkecukupan memiliki tanggung jawab sosial, terutama dalam hal keagamaan, untuk membantu mereka yang membutuhkan. Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui sedekah dan zakat, terutama bagi mereka yang hartanya sudah mencapai nisab. Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat kepada penerima, tetapi juga membawa keberkahan bagi pemberi.

## **Mewujudkan Keuntungan Yang Adil**

Dalam berdagang, ia mendorong agar para pelaku usaha tidak mencari keuntungan secara berlebihan yang bisa merugikan konsumen. Keuntungan yang wajar merupakan wujud dari keadilan dalam transaksi. Prinsip harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah bertujuan menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antar anggota masyarakat. Baik penjual maupun pembeli harus merasakan manfaat dan keadilan dalam setiap pertukaran barang dan jasa.

## **Regulasi Harga**

Ibnu Taimiyah membagi regulasi harga menjadi dua:

- Tidak adil, jika seseorang dipaksa menjual barang tanpa kewajiban atau alasan yang kuat.
- Adil, bila pemerintah menetapkan harga demi kepentingan masyarakat yang membutuhkan barang tersebut.

Ketika menetapkan harga, perlu dibedakan antara pedagang lokal dan pedagang impor. Dalam sejarah ekonomi Islam, kebebasan ekonomi diakui, namun harus tetap sesuai dengan nilai keadilan. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW pernah menyampaikan sabdanya terkait penetapan harga, meskipun saat itu harga-harga barang tengah mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA: dari Anas bin Malik RA berkata : "Harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah SAW kemudian orang-orang berkata "Ya, Rasulullah harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah standar harga untuk kami", lalu Rasulullah SAW bersabda "Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang menahan serta membagi rezeki, dan sesungguhnya saya mengharapkan agar saya dapat berjumpa dengan Allah SWT dalam keadaan tidak seorangpun diantara kamu sekalian yang menuntut saya karena kedzoliman dalam pertumpahan darah dan harta". (HR. lima perawi kecuali An-Nasai). Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW enggan mencampuri penetapan regulasi harga barang, karena fluktuasi harga terjadi akibat dinamika pasar yang wajar, bukan karena praktik curang. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa penurunan harga yang terjadi secara alami bukan semata-mata disebabkan oleh tindakan semena-mena dari individu, melainkan bisa terjadi karena berkurangnya penawaran akibat inefisiensi dalam produksi, menurunnya permintaan, atau adanya tekanan dari kondisi pasar.

## **Mekanisme Pasar**

Mekanisme pasar adalah suatu proses penetapan harga barang yang terjadi berdasarkan interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran, di mana keduanya harus mencapai titik keseimbangan. Keseimbangan dalam mekanisme pasar dapat dipengaruhi oleh baik sisi permintaan maupun penawaran. Beberapa faktor yang menyebabkan perubahan dalam mekanisme ini antara lain meliputi :

- Naiknya atau turunnya permintaan.
- Naiknya atau turunnya penawaran.

- Faktor-faktor seperti selera konsumen, sistem pembayaran, kebutuhan barang, tujuan kontrak, dan aplikasi yang digunakan.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa terdapat sejumlah faktor yang dapat memengaruhi permintaan dan penawaran, yang pada akhirnya akan berdampak pada harga pasar. Faktor-faktor tersebut antara lain: Keinginan yang berubah-ubah terhadap barang.

- Terjadinya perubahan pada jumlah permintaan terhadap suatu barang.
- Harga dapat dipengaruhi oleh metode pembayaran yang digunakan.
- Bentuk transaksi pembayaran juga turut memengaruhi harga jual-beli.
- Volume barang yang tersedia serta besar kecilnya kebutuhan konsumen berperan dalam memperkuat atau memperlemah permintaan.
- Adanya maksud atau tujuan dari suatu akad jual-beli.
- Kesamaan aplikasi atau sistem yang diterapkan dalam praktik sewa-menyewa.

Seperti halnya para pedagang yang berjualan di pasar tradisional, mereka harus mampu menyesuaikan keuntungan yang diambil dengan kondisi ekonomi masyarakat setempat, serta tidak boleh saling merugikan antar sesama pedagang. Pasar tradisional merupakan tempat di mana penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi kebutuhan sehari-hari. Dalam menghadapi persaingan global, mempertahankan eksistensi pasar tradisional menjadi langkah strategis, karena hal ini dapat menjaga kelangsungan perekonomian rakyat sekaligus memberi ruang bagi pedagang kecil untuk terus menjalankan dan mengembangkan usahanya. Selain itu, berbelanja di pasar tradisional biasanya lebih terjangkau dibandingkan dengan toko-toko modern seperti minimarket, swalayan, dan berbagai bentuk pasar modern lainnya yang kini marak berkembang.

## **Kebijakan Moneter**

Menurut pandangan Islam, kebijakan moneter harus dijalankan tanpa melibatkan unsur riba. Dalam konteks ini, peran negara dalam mencetak uang harus dilakukan secara adil dan mencerminkan transaksi yang wajar di masyarakat, tanpa ada unsur penindasan. Negara tidak diperbolehkan mencetak uang secara berlebihan atau dengan nilai yang tidak mencerminkan nilai sebenarnya, karena tujuan dari pencetakan uang bukan untuk meraup keuntungan, melainkan untuk menjaga kesejahteraan rakyat.

- **Karakteristik dan Fungsi Uang**  
Menurut Ibnu Taimiyah, uang memiliki dua fungsi utama: pertama, sebagai alat tukar, dan kedua, sebagai alat ukur nilai suatu barang. Sebagaimana beliau nyatakan, uang (atsman) berfungsi sebagai standar nilai barang (mi'yar al-amwal), sehingga kuantitas dan nilai barang dapat diketahui, dan uang itu sendiri tidak dimaksudkan untuk memiliki nilai intrinsik atau digunakan demi kepentingannya sendiri.
- **Penurunan Harga Mata Uang**  
Ibnu Taimiyah memberikan nasihat kepada pemerintah agar tidak menjadikan logam tembaga sebagai sarana bisnis dengan mencetaknya menjadi mata uang lalu menggunakannya untuk perdagangan. Ia juga menentang kebijakan yang membatalkan keabsahan mata uang yang sudah beredar di masyarakat. Baginya, perdagangan uang seperti itu membuka peluang besar bagi terjadinya kezaliman terhadap masyarakat dan dapat menyebabkan hilangnya harta secara tidak adil. Dalam pandangannya, nilai mata uang, seperti uang logam, seharusnya sesuai dengan daya beli riil di pasar. Dengan demikian, tidak ada pihak, termasuk penguasa, yang diperbolehkan mencari keuntungan dengan melebur uang dan mengedarkannya kembali dalam bentuk koin untuk tujuan bisnis.

## Hak Milik

Dalam pandangan Islam, seluruh hak kepemilikan pada dasarnya berasal dari Allah SWT sebagai pemilik sejati atas segala sesuatu. Namun, menurut Ibnu Taimiyah, manusia tetap dapat memiliki sesuatu, asalkan bentuk kepemilikan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem syariah, hak kepemilikan diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan yang masing-masing memiliki aturan dan batasannya tersendiri. Berikut adalah tingkatan-tingkatan hak kepemilikan tersebut:

- **Hak milik Pribadi**  
Syariat Islam mengakui hak seseorang untuk memiliki harta secara pribadi, di mana individu diberikan kekuasaan penuh untuk memanfaatkan dan mengelola harta tersebut. Kepemilikan ini memberikan keleluasaan bagi seseorang untuk memperoleh manfaat dari hartanya atau menggunakan harta tersebut sesuai kebutuhannya.
- **Hak Milik Sosial**  
Hak milik sosial merujuk pada kepemilikan bersama atas sumber daya tertentu yang dimanfaatkan secara kolektif oleh masyarakat, seperti air, rumput, dan api. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa manusia memiliki hak bersama atas tiga hal tersebut. Kepemilikan kolektif ini ada karena Allah menyediakan sumber daya tersebut secara cuma-cuma untuk kepentingan umat manusia, agar kebutuhan hidup mereka terpenuhi dan mereka dapat lebih fokus dalam beribadah kepada Allah SWT.
- **Hak Milik Negara**  
Hak milik negara adalah kepemilikan yang berada di bawah kewenangan pemerintah, yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya tersebut demi kepentingan negara. Contohnya adalah pendapatan negara yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam oleh manusia untuk menghasilkan manfaat publik. Menurut Ibnu Taimiyah, pada zamannya, pemasukan terbesar negara berasal dari zakat serta harta rampasan perang (ghanimah).

## Mencegah Adanya Kesenjangan Sosial

Ekonomi Islam mendorong redistribusi kekayaan kepada yang lebih membutuhkan. Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya zakat dan pelarangan penggunaan harta untuk hal tidak bermanfaat. Ini agar tercipta keadilan dan menghindari kesenjangan sosial. Semua dinamika ini juga sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 56, yang berbunyi: "Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada rasul, agar kamu diberikan rahmat".

### 3.4 Pengaruh Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah di Era Kehidupannya dan Setelahnnya

Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah, seorang ulama terkemuka dari abad ke-13 hingga awal abad ke-14, memiliki pengaruh yang signifikan pada zamannya dan tetap relevan hingga kini. Ia memahami mekanisme pasar sebagai sistem alami yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurutnya, harga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran, namun ia juga mengakui bahwa dalam kondisi tertentu, pemerintah perlu melakukan intervensi untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Pada masa hidup Ibnu Taimiyah, kondisi sosial-politik berada dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Kepemimpinan politik yang lemah menjadi salah satu ciri utama zaman tersebut. Kekuasaan politik terpecah belah dan banyak penguasa yang lalai dalam menjalankan syariat Islam. Para pemimpin ini sering kali lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kekuasaan mereka daripada kesejahteraan rakyat dan penerapan hukum-hukum Islam. Kemunduran sosial juga menjadi masalah besar pada masa itu. Masyarakat mengalami

kemiskinan yang meluas, kebodohan yang merajalela, dan kezaliman yang tak terhitung jumlahnya. Ketidakadilan sosial dan ekonomi menyebabkan penderitaan bagi banyak orang, yang semakin diperparah oleh ketidakmampuan penguasa dalam mengatasi masalah-masalah ini. Dalam keadaan seperti ini, moral dan spiritual masyarakat juga mengalami kemerosotan. Maraknya bid'ah dan pemikiran sesat semakin memperburuk keadaan. Penyebaran tasawuf yang menyimpang, kultus individu, serta keyakinan pada jimat dan benda keramat menjadi hal yang umum di kalangan masyarakat. Praktik-praktik ini tidak hanya menyimpang dari ajaran Islam yang murni, tetapi juga menyesatkan umat dan menjauhkan mereka dari nilai-nilai kebenaran yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Di tengah kondisi umat Islam yang sedang sulit, Ibnu Taimiyah tampil sebagai ulama yang berani dan bertekad kuat untuk memperbaiki keadaan. Salah satu peran pentingnya adalah menentang pemimpin yang berbuat zalim. Dengan keberaniannya, ia mengkritik penguasa yang tidak adil dan tidak menjalankan hukum Islam. Ibnu Taimiyah tidak ragu menyampaikan kebenaran, meskipun hal itu bisa membahayakan dirinya. Ia juga tidak segan menegur para ulama yang menyimpang. Pada masa itu, banyak ulama yang mengeluarkan fatwa yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, baik karena kurangnya ilmu, tekanan politik, maupun pengaruh ajaran sesat. Ibnu Taimiyah dengan tegas mengingatkan mereka dan mengajak kembali ke ajaran Islam yang murni.

Selain itu, Ibnu Taimiyah sangat menekankan pentingnya etika dalam perdagangan. Ia menolak praktik-praktik yang merugikan seperti monopoli dan penimbunan barang yang dapat menyebabkan ketidakadilan bagi konsumen. Menurutnya, harga yang adil harus muncul dari transaksi yang saling menguntungkan antara penjual dan pembeli, dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan keadilan.

Dalam kebijakan moneter, Ibnu Taimiyah memberikan perhatian besar terhadap stabilitas nilai mata uang. Ia berpendapat bahwa peningkatan jumlah uang yang beredar tanpa diimbangi oleh pertumbuhan produksi dapat menyebabkan inflasi dan ketidakadilan ekonomi. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah memiliki peran dalam mengatur jumlah uang yang beredar untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Ibnu Taimiyah juga menganjurkan redistribusi kekayaan guna mengurangi kesenjangan sosial. Ia menegaskan bahwa kekayaan merupakan amanah yang harus digunakan dengan bijak dan menekankan pentingnya zakat sebagai mekanisme untuk mencapai keadilan sosial.

Secara keseluruhan, pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah menawarkan wawasan berharga yang dapat diterapkan dalam konteks ekonomi modern. Dengan menekankan keadilan, etika bisnis, dan fungsi pasar, ia memberikan panduan untuk mengatasi tantangan ekonomi kontemporer dan mencapai kesejahteraan sosial yang lebih baik.

### **3.5 Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Pada Masa Sekarang**

Islam merupakan agama yang paling sempurna dibandingkan dengan agama lainnya karena umatnya berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia, khususnya umat Muslim. Dalam Al-Qur'an dijelaskan secara rinci berbagai aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, mulai dari sebelum manusia lahir hingga setelah meninggal dunia, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup seperti aktivitas muamalah. Ibnu Taimiyah meyakini bahwa kegiatan ekonomi memiliki peranan penting, sehingga prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai syariat harus tertanam dalam diri setiap Muslim dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pemikirannya pun berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah, menjadikan pandangannya dalam bidang ekonomi Islam sangat kuat dan terpercaya.

Prinsip-prinsip ekonomi yang ditetapkan dalam Islam memiliki fungsi dan tujuan tersendiri, namun saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan. Contohnya, prinsip tauhid dan akidah sama-sama mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, sehingga seseorang akan terdorong untuk senantiasa berbuat baik dalam setiap tindakan. Selain itu, prinsip seperti kebebasan, keseimbangan, keadilan, dan tanggung jawab juga memiliki keterkaitan erat satu sama lain. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mengatur hubungan antar manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan Allah, yang menjadikan ekonomi Islam bersifat menyeluruh dan beretika.

Menurut Ibnu Taimiyah, tujuan utama dari sistem ekonomi adalah menciptakan keseimbangan dalam masyarakat agar terhindar dari praktik monopoli. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, ada hal penting yang perlu diperhatikan, yakni mengurangi tingkat kemiskinan. Untuk mewujudkan hal tersebut, harga-harga barang harus ditetapkan secara adil dan proporsional sesuai dengan kondisi permintaan dan penawaran di pasar. Salah satu upaya untuk mencapai keadilan harga adalah melalui pengaturan harga yang dilakukan melalui mekanisme pasar dan kebijakan moneter yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan cara ini, ketimpangan sosial dapat dicegah, dan kepastian terhadap hak kepemilikan atas barang dapat dijamin. Sehingga gagasan yang dikemukakan Ibnu Taimiyah yang berpedoman pada sumber hukum Islam memang benar dan diterapkan oleh masyarakat muslim.

Ibnu Taimiyah dikenal sebagai seorang ulama besar yang telah diakui kapasitas keilmuannya, bahkan mampu berdampingan dengan para ulama terkemuka di masanya. Ia mulai aktif menulis sejak usia 20 tahun, dengan karya-karya yang banyak memuat kritik terhadap pandangan atau pemahaman yang menurutnya tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Secara umum, tulisan-tulisannya bertujuan untuk memberikan tanggapan dan koreksi terhadap berbagai aliran dalam Islam yang berkembang pada waktu itu. Tanggapan tersebut tidak hanya diarahkan pada kelompok-kelompok teologi yang ekstrem atau aliran filsafat, seperti Batiniyyah, Mulhidah, Nasiriyyah, Wahdatul Wujud, Hululiyah, Dahriyyah, Mujassimah, Rawandiyyah, Mushabbihah, Salmiyyah, dan Kalabiyyah, tetapi juga mencakup aliran-aliran yang lebih moderat seperti Mu'tazilah, Asy'ariyyah, serta pemikir-pemikir besar Islam seperti Al-Ghazali, Ibnu Arabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rusyd.

Pemikiran Ibnu Taimiyah memiliki beberapa keunggulan yang menonjol. Salah satunya adalah kritik tajamnya terhadap penggunaan metode ta'wil atau penafsiran simbolik terhadap teks-teks agama. Bagi Ibnu Taimiyah, Islam adalah ajaran yang telah disampaikan secara jelas oleh Allah dan Rasul-Nya, dengan contoh nyata yang terdapat dalam Sunnah. Ia menganggap segala tambahan terhadap hal-hal yang telah ditetapkan itu sebagai bentuk bid'ah. Salah satu penyebab utama munculnya bid'ah adalah masuknya pemikiran rasional secara bebas ke dalam prinsip-prinsip agama, khususnya melalui metode ta'wil. Penafsiran metaforik atau simbolik atas teks agama (al-nash). Jika intervensi rasional ini dibiarkan tanpa batas, ia akan menjadi lepas kendali. Kedua, Ibnu Taimiyah menganjurkan agar ajaran agama dipahami dengan menerima isi pesan sebagaimana adanya dan meyakini makna lahiriah yang terkandung dalam teks-teks agama. Ia memulai argumentasinya dengan keyakinan bahwa Allah lebih mengetahui kebenaran dibanding manusia, dan juga lebih mengetahui cara terbaik untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Oleh karena itu, firman Allah dalam Al-Qur'an harus dipahami sebagaimana bunyi teksnya. Makna pertama yang muncul dalam benak ketika membaca teks tersebut dianggap sebagai tanda pemahaman yang benar. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah menghargai prinsip Imam al-Syafi'i dalam Ushul Fiqh, yang menyatakan bahwa kecepatan dalam menangkap makna suatu teks menunjukkan kebenaran pemahaman. Sebaliknya, metode ta'wil yang digunakan oleh para filsuf Muslim, yang berupa penafsiran jauh (tafsir al-ba'id), dinilainya bertentangan dengan prinsip tersebut. Ketiga, pendekatan Ibnu Taimiyah dalam memahami ajaran agama dinilai memiliki keunggulan tersendiri dalam menghadapi tantangan modernitas.

Dalam konteks ini patut dikemukakan bahwa modernitas merupakan suatu arus perkembangan global yang tak bisa dielakkan. Hodgson berpendapat bahwa sebelum modernitas benar-benar muncul di Eropa Barat, peluang kemunculannya sebenarnya juga dimiliki oleh berbagai pusat kebudayaan lain di dunia, termasuk Tiongkok dan dunia Islam. Namun, ia menjelaskan bahwa salah satu alasan mengapa modernitas tidak berkembang di dunia Islam adalah karena fokus sumber daya dan aktivitas intelektual umat Islam terlalu terkonsentrasi pada aspek kehidupan tertentu yang sempit. Meskipun alokasi tersebut bisa jadi dianggap penting, minimnya diversifikasi dalam penggunaan sumber daya tersebut menyebabkan umat Islam tertinggal dalam berbagai bidang yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk menuju era modern. Konsentrasi yang berlebihan pada diskusi keagamaan, seperti dalam ranah hukum fikih, tidak hanya mengaburkan sejumlah prinsip dan arah dasar ajaran Islam, tetapi juga menyita banyak waktu dan energi. Dari sudut pandang ini, upaya reformasi yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah di masa lalu dapat dianggap sebagai kontribusi yang signifikan bagi umat Islam dalam menyongsong kemajuan di era modern. Penekanan Ibnu Taimiyah terhadap ijtihad dan sikapnya yang anti taklid akan menghadirkan kembali kebesaran kesederhanaan ajaran agama Islam.

#### 4. Kesimpulan

Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah memberikan kontribusi besar dalam membentuk konsep ekonomi Islam, terutama dalam aspek keadilan, mekanisme pasar, dan peran negara dalam mengatur ekonomi. Ia menekankan pentingnya moralitas dalam ekonomi, mencegah praktik monopoli, serta menegaskan bahwa harga ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran. Namun, dalam kondisi tertentu, intervensi pemerintah dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan sosial.

Ibnu Taimiyah juga mengembangkan konsep harga yang adil, di mana harga harus mencerminkan nilai sebenarnya tanpa eksploitasi. Ia menolak manipulasi pasar dan menekankan bahwa distribusi kekayaan harus dilakukan dengan adil, termasuk melalui zakat dan kebijakan redistribusi untuk mengurangi kesenjangan sosial.

Dalam kebijakan moneter, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa pencetakan mata uang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Ia juga membahas tentang hak kepemilikan dalam Islam, yang mencakup hak milik pribadi, sosial, dan negara, dengan tujuan utama menyejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Pemikirannya tetap relevan hingga saat ini, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi modern seperti ketimpangan sosial, regulasi harga, dan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar. Prinsip-prinsip ekonomi yang dikemukakannya dapat menjadi acuan bagi pengembangan ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abd Adim. (2021). "Pandangan Ibnu Taimiyah Perspektif Ekonomi Islam". Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, 2(2).
- [2] Abdul Basyit. (2019). "Pengaruh Pemikiran Ibn Taymiyyah di Dunia Islam." Jurnal Pemikiran dan Pencerahan, 15(2).
- [3] Abu Azam Al Hadi. (2008). "Pemikiran Fikih Ibn Taimiyah dan Pengaruhnya pada Era Modern di Arab Saudi". Jurnal Al-Qanun, 11(2).
- [4] Afan, A. Z. (2014). "Pasar Persaingan Sempurna Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Jurnal Ummul Quro, 4(2).
- [5] Ahmad Sabroni, dkk. (2023). "Sejarah Dan Metode Salafi: Antara Dalil Akal Dengan Dalil

- Qur'an Dan Hadis". *Journal Of Islamic Thought And Philosophy*, 2(1).
- [6] Amir Salim. (2021). "Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Harga, Pasar dan Hak Milik". *Ekonomica Sharia*, 6(2).
- [7] Askar Abubakar. (2021). "Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah". *Banco* 3(2).
- [8] Asrizal Mustofa. (2023). "Ibnu Taimiyah Bukan Seorang Mujassimah? Telaah Atas Ayat-Ayat Tajsim". *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 5(1).
- [9] Awalia. (2022). "Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah". *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1).
- [10] Dwi O., Melia D. Z., Intan M. S. (2025). "Pandangan Ibnu Taimiyah Terhadap Permintaan dan Penawaran Pasar". *Jurnal Media Akademik*, 3(5).
- [11] Euis Amalia. (2013). "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 5(1).
- [12] Farah Q., M. Reza S. (2023). "Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah: Konsep Mekanisme Pasar, Harga Adil, dan Peran Pemerintah dalam Ekonomi". *MASMAN : Master Manajemen* 1(2).
- [13] Fasiha. (2017). "Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah". *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 2(2).
- [14] Hadi. (2021). "Studi Komparasi Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Konsep Harta dalam Perspektif Islam". *Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1).
- [15] Isnen Azhar. (2019). "Kepala Negara Non Muslim Menurut Ibnu Taimiyyah (661-728H)". *Jurnal Hukum Islam*, 19(2).
- [16] Jaelani, Purnawanti. (2016). "Tinjauan Yuridis Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Fly Over Jombor Kabupaten Sleman Untuk Kepentingan Umum". *Jurnal Supremasi Hukum*, 5(1).
- [17] Juni Rahmadewi. (2016). "Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Warisan Dari Non Muslim". *Potensia : Jurnal Kependidikan Islam*, 2(1).
- [18] Junia Farma. (2018). "Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah atas Pemikiran Ibnu Taimiyah". *Cakrawala*, 13(2).
- [19] M. Arifin, Reza Hilmi L. (2023). "Diskursus Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah". *Jurnal Sharia Economica*, 2(2).
- [20] M. Zia Ulhaq, Siti Achiria. (2018). "Pemikiran Ibnu Taymiyyah Tentang Mekanisme Pasar". *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1).
- [21] Marsella, M. Soleh N. (2023). "Pemikiran Ekonomi Imam Ibnu Taimiyyah Mengungkap Pemikiran Ekonomi Muslim Klasik". *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, 5(5).
- [22] Mashur Malaka. (2014). "Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha". *Jurnal Al-'Adl*, 7(2).
- [23] Meriyati. (2016). "Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam: Ibnu Taimiyah". *Islamic Banking*, 1(1).
- [24] Muhibudin. (2022). "Imam Ibnu Taimiyah (Kehidupan, Pemikiran, dan Warisannya)". *Spektra : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(2).
- [25] Riska Awalia. (2022). "Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah". *Al-Iqtishod : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1).
- [26] Rofiq. (2018). "Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah". *An-Nawa : Jurnal Hukum Islam*, 22(1).
- [27] Rusdi, Widiastuti. (2020). "Rancangan Kebijakan Harga di Pasar : Telaah Atas Pemikiran Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyyah". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(9).
- [28] Sabit B., Yuliani, Binti M. (2024). "Mekanisme Pasar, Konsep Harga, dan Kebijakan Moneter: Relevansi Isu Terkini dengan Pemikiran Ibnu Taimiyah". *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3).
- [29] Surya Darma Putra. (2011). "Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Standar Harga Dalam Jual

Beli". Jurnal Ekonomi Syariah, 2(1).

[30] Suzana, dkk. (2023). "Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Ekonomi Islam". Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(10).

[31] Syahrial Dedi. (2018). "Ekonomi Dan Penguasa (Pemikiran Ibn Taimiyah tentang Mekanisme Pasar)". Al-Falah : Journal of Islamic Economics, 3(1).

[32] Zakiah. (2023). "Studi Komparasi Tentang Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyah Dan Adam Smith". Jurnal Pemikiran Islam, 3(1).